

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahardjo, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI, 2002) dalam ketentuan umum Pasal 2 fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam POLRI terdapat berbagai macam satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi berbeda”. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari POLRI terhadap masyarakat, terdapat unsur pelaksana tugas pokok yaitu Baintelkam, Bareskrim, Baharkam, Korbrimob, Korlantas, dan Densus 88 AT (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2010).

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di dalam Polda Metro Jaya terdapat satuan yang membantu dalam hal pelaksana tugas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satunya adalah Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Sebagai pelaksana tugas pada tingkat Polda, salah satu tugas Satuan Brimob Polda Metro Jaya yaitu menjaga aksi unjuk rasa (Demo). Tugas ini sudah sangat terbiasa karena kegiatan unjuk rasa di Ibukota hampir setiap hari dilakukan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah. Hal ini pun membuat anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya harus bekerja lebih daripada anggota POLRI yang lain dilansir dari pospolisi.com.

Korbrimob adalah satuan elit di dalam POLRI. Tugas utama Brimob adalah menjadi pilar POLRI dalam menghadapi kejahatan dengan eskalasi yang tinggi, seperti terorisme, kerusuhan, pembebasan sandera, melakukan pencarian dan penyelamatan, menegakkan hukum yang berisiko tinggi, hingga melakukan penjinak BOM. Maka dari itu agar menjadi anggota Brimob perlu memiliki kemampuan lebih dari pada Polisi lainnya agar dapat menunjang tugas sehari-hari. Tugas tersebut antara lain Pengendali huru-hara (PHH), SAR (*Search and Rescue*), Pejinakan BOM (Jibom), Perlawanan teror (Wanteror), Gerilya anti gerilya (GAG), dan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) (Polisi, 2022). Kedudukan Korps Brimob hanya ada di tingkat Mabes disebut Korps Brimob Polri dan di tingkat Polda disebut Satuan Brimob Polda, serta tidak ada pada tingkat Polres dan Polsek. Agar Satuan Brimob Polda Metro Jaya bertugas sesuai dengan fungsi, maka diperlukan adanya pengontrolan terhadap anggota Brimob, unit tersebut dalam hal ini disebut Provos.

Provos merupakan bentuk sub organisasi dalam struktur organisasi dan tata cara kerja Propam. Pada situs Kepolisian Negara Republik Indonesia Propam Polda Riau (2020), fungsi Provos menegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Salah satu unit kerja di dalam fungsi Provos Brimob adalah Seksi Pemeriksaan (Riksa). Berdasarkan (KAPOLRI, 2010) kegiatan Provos pada Sie Riksa yaitu seperti menerima laporan Polisi atau pengaduan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan baret atau barang bukti, pemanggilan saksi atau terduga pelanggar, melakukan pemeriksaan saksi atau terduga pelanggar, penyitaan barang bukti, pemberkasan, dan menyelenggarakan sidang. Pada Fungsi Provos Sie Riksa di Brimob menangani pemberkasan kasus pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Brimob, namun penyelenggaraan sidang hanya kasus pelanggaran disiplin.

Berdasarkan Data Kasus Anggota Brimob Satuan Polda Metro Jaya tahun 2020-2021 sebanyak 30 kasus pelanggaran disiplin dan 5 kasus Kode Etik (Fungsi Provos Satuan Brimob Polda Metro Jaya, 2021). Jadi, kasus-kasus yang sering dilakukan oleh anggota Brimob Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah kasus pelanggaran disiplin. Kasus tersebut berupa, menurunkan kehormatan dan martabat negara, meninggalkan tugas tanpa izin Pimpinan, menghindari tanggung jawab dinas, menghambat kelancaran tugas dinas. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bab III pasal 33 huruf b (KAPOLRI, 2016), dalam menangani anggota Brimob yang bermasalah atau melakukan pelanggaran, Provos Sie Riksa melakukan proses berupa pemeriksaan pendahuluan seperti melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti yang dilengkapi surat perintah penyelidikan yang kemudian hasil penyelidikan dilaporkan kepada pimpinan secara tertulis. Selanjutnya dari hasil penyelidikan yang telah cukup bukti, maka pemeriksa melakukan pemberkasan yang terdiri dari pemanggilan terduga pelanggar, pemanggilan saksi-saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pemeriksaan saksi-saksi, penerimaan dan penyitaan barang bukti, serta administrasi terkait yang disusun dalam bentuk DP3D, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bab III pasal 41 (KAPOLRI, 2016).

Apabila Sie Riksa telah selesai dan lengkap dalam melakukan pemberkasan, maka Sie Riksa akan mengirimkan hasil pemberkasan yang sudah lengkap kepada Ankom kemudian meminta pendapat dan saran hukum (sarkum) kepada satuan fungsi hukum POLRI atau PROPAM, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bab III (KAPOLRI,2016). Dalam melakukan pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin, Sie Riksa mempunyai waktu 2 (dua) bulan dari pemeriksaan awal yang menyatakan anggota tersebut harus dilakukan pemeriksaan lanjut. Jika Sie Riksa terlambat menyelesaikan pemberkasan anggota yang melanggar, maka akan berdampak bagi anggota

tersebut, seperti keberlangsungan karier, tidak bisa naik pangkat sesuai dengan waktunya, tidak bisa mengikuti pendidikan atau pelatihan di POLRI, dan tidak dapat mengajukan mutasi.

Dalam menanggapi sebuah kasus yang terjadi, terdapat tuntutan bagi seorang Provos Sie Riksa, yaitu kesigapan dalam menerima laporan, kecepatan dalam menyelesaikan pemberkasan, dan menyegerakan pelaksanaan sidang disiplin, maka dari itu perlu ditunjang beberapa keterampilan dari Provos Sie Riksa, seperti keterampilan dalam menggunakan komputer, tajam dalam menganalisis kasus, mahir melakukan penyelidikan dan penyidikan, tangkas dalam mendapatkan barang bukti, terampil dalam pengambilan keputusan dan bekerja secara professional. Sehingga dengan keterampilan- keterampilan tersebut penanganan kasus dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan data pelanggaran yang dilakukan anggota Brimob dari Fungsi Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya sejak tahun 2020 dan 2021, terdapat 35 kasus pelanggaran anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang ditangani oleh Provos Sie Riksa. Dari 35 kasus tersebut, 30 kasus sudah terselesaikan proses pemberkasan sampai ke persidangan dan 5 kasus yang belum terselesaikan proses pemberkasannya. Kasus-kasus anggota yang belum terselesaikan, karena pemeriksa melakukan penundaan dalam mengerjakan pemberkasan kasus, tidak dapat memahami kasus dan stres serta kelelahan. Penundaan yang dilakukan oleh anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya seperti bermain games, bersantai- santai atau mengobrol, dan melakukan pekerjaan lain diluar dari tugas utamanya contohnya melakukan kegiatan menembak.

Efek penundaan dalam menyelesaikan pemberkasan berdampak tidak baik, baik dari anggota Provos Sie Riksa maupun dari anggota pelanggar. Dampak yang dirasakan oleh anggota yang menjadi pelanggar kasus yang belum terselesaikan proses pemberkasannya yaitu tidak bisa naik pangkat, tidak bisa melakukan mutasi kerja, dan tidak dapat mengikuti pendidikan atau pelatihan POLRI, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bab III pasal 43 (KAPOLRI, 2016).

Dampak yang akan dirasakan oleh anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah penumpukkan pekerjaan pemberkasan dan peneguran dari pimpinan, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bab II pasal 18 (KAPOLRI, 2016). Hal ini berdampak atau memiliki efek tidak baik sehingga diharapkan pada penelitian ini tingkat prokrastinasi anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah menurun, sehingga tidak ada lagi dalam penundaan pemberkasan kasus.

Menurut Ferrari, dkk (Mayasari et al., 2010) Prokrastinasi dipandang dari berbagai batasan tertentu. Pertama, prokrastinasi dipandang hanya sebagai perilaku penundaan, bahwa setiap perbuatan untuk menunda dalam mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan serta alasan penundaan yang dilakukan. Kedua, prokrastinasi dipandang sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang dimiliki, yang mempengaruhi pada *trait*, penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon tetap yang selalu dilakukan seseorang dalam menghadapi tugas dan disertai keyakinan irrasioanal. Ketiga, prokrastinasi dipandang sebagai suatu *trait* kepribadian, dalam hal ini bukan hanya sebagai perilaku menunda tetapi melibatkan komponen-komponen perilaku maupu struktur mental lain yang saling berkaitan.

Prokrastinasi menurut Ellis dan Knaus dalam penelitiannya (Ilyas & Suryadi, 2017) adalah sebuah kebiasaan penundaan yang tidak bertujuan dan proses penghindaran tugas yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketakutan untuk gagal dan pandangan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Penundaan yang telah terjadi respons tetap atau kebiasaan dapat dipandang sebagai suatu *trait* prokrastinasi. Sejalan dengan Ellis dan Knaus dalam (Ursia et al., 2013) juga mengatakan bahwa prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diamanahkan walaupun individu mengetahui bahwa perilaku penundaannya tersebut dapat berpengaruh pada hal yang buruk pada hari ini bahkan juga masa depannya. Pada tahun 2010 Steel kembali memperkuat pernyataannya bahwa prokrastinasi adalah penundaan sukarela yang dilakukan individu terhadap tugas atau pekerjaannya meskipun Ia tahu bahwa hal ini akan berdampak pada masa depannya (Ursia et al., 2013).

Perilaku anggota Provos Sie Riksa (pemeriksa) yang diduga memiliki prokrastinasi tinggi adalah pemeriksa yang menyepelkan waktu dalam menghadapi tugas dan tanggungjawab, pemeriksa yang menunda menyelesaikan tugas, pemeriksa tidak memiliki perencanaan dalam tugas (disiplin diri), dan pemeriksa tidak berusaha untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas. Sehingga pemeriksa tersebut diprediksi akan memperoleh penilaian yang buruk dan bisa mendapatkan punishment seperti dipindahkan dari fungsi tersebut. Perilaku anggota Provos Sie Riksa (pemeriksa) yang diduga memiliki prokrastinasi rendah adalah pemeriksa yang senang menyelesaikan tugas, pemeriksa yang bekerja dengan terjadwal (disiplin), pemeriksa yang berusaha untuk mengedepankan pekerjaan utamanya dibandingkan hal lain, pemeriksa yang berusaha menghadapi masalah dengan maksimal. Sehingga pemeriksa tersebut diprediksi akan memperoleh penilaian yang baik dari atasan dan mendapatkan pretasi seperti promosi untuk kenaikan jabatan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sutrisno et al., 2018) yang berjudul "Prokrastinasi Anggota Polrestabes Surabaya ditinjau dari

jenis kelamin dan *locus of control*. Subjek dalam penelitian ini adalah 144 orang anggota Polrestabes Surabaya yang terdiri dari Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Lantas, dan Sat Binmas. Hasil penelitian ini adalah perbedaan prokrastinasi yang signifikan ditinjau dari Jenis Kelamin (pria & wanita). Artinya pria lebih cenderung prokrastinasi dibanding wanita. Relevasinya dengan penelitian yang dilakukan adalah tingkat prokrastinasi anggota polri.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran prokrastinasi Anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya dilihat berdasarkan tingkat prokrastinasi rendah dan prokrastinasi tinggi?
2. Bagaimana gambaran prokrastinasi Anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya dapat di tinjau dari faktor- faktor? Seperti faktor *Low Discomfort Tolerance*.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran prokrastinasi Anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya dilihat berdasarkan tingkat prokrastinasi rendah dan prokrastinasi tinggi dan gambaran prokrastinasi anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya di tinjau dari faktor- faktor, seperti faktor *Low Discomfort Tolerance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memperkaya khasanah dalam melakukan penelitian terhadap bidang yang sama dalam hal prokrastinasi, diharapkan mampu membantu pengembangan Ilmu Psikologi Industri dan Organisasi terkait prokrastinasi pada anggota Provos Sie Riksa Satuan Brimob Polda Metro Jaya.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan sesuatu yang dapat menjadi pedoman bagi anggota Provos Sie Riksa, terutama pada Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan memberikan sesuatu yang dapat menjadi pedoman dalam memilih anggota untuk dijadikan sebagai anggota Provos Sie Riksa.